**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta penyajian, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi *Talaqqi Rukban* yang terjadi di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara terjadi dengan cara pembeli dari kota mencegat para pedagang tersebut dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku di pasaran, para pedagang mendatangi pedagang dan membeli barang dagangan tersebut, dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
2. Penyebab terjadinya transaksi *Talaqqi Rukban* dikarenakan banyaknya pedagang yang tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya dan para pembeli dagangan dari para penjual dari desa tidak memberikan informasi yang tepat mengenai harga pasar yang sesungguhnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kurangnya sarana dan tekhnologi yang sedang berkembang, juga karena faktor latar belakang pendidikan.
3. Analisis hukum islam terhadap kasus transaksi *Talaqqi Rukban* atau yang dikenal oleh masyarakat desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara adalah (*Nyegget Degheng)*, Terlarangnya transaksi ini karena mengandung dua hal : (1) Rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), (2) Mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Para ulama’ ahli fiqih sepakat mengenai buruknya transaksi ini, akan tetapi mereka menganggap fasadnya jual beli dalam bentuk ini karena adanya ketimpangan informasi antara kedua belah pihak, namun ulama’ Syafi’iyah dan Ḥanabilah menetapkan bolehnya khiyar bagi penjual jika telah masuk pasar. Berkenaan dengan tempat transaksi ini ulama’ fiqh berbeda pendapat. Syafi’iyah dan Jama’ah berpendapat bahwa tidak ada *Talaqqi Rukban* kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, hukumnya makruh selama transaksinya terjadi di luar pasar. Mereka berpendapat bahwasannya pelarangan ini, akan membawa mudarat bagi penjual
4. Haramnya Talaqqi Rukban karena adanya pengelabuhan harga yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan kata lain adanya satu pihak yang dengan sengaja tidak memberitahukan harga yang sebenarnya berlaku.
5. **Saran**

Melalui karya tulis ilmiah ini sebagai manifestasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap pada masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara agar mau berusaha merubah tata cara akad dan penetapan harga yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sudah mengkultur, agar diperbaiki mekanismenya menurut ketentuan al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama’ fiqih, sehingga tercermin keuntungan bersama dan terhindar kerugian bagi salah satu pihak.